KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR TULUNGAGUNG



LAPORAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

SEDALU (SKCK DELIVERY TULUNGAGUNG)
PADA FUNGSI PELAYANAN SATINTELKAM POLRES TULUNGAGUNG

Tulungagung, Agustus 2026

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR TULUNGAGUNG

LAPORAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PENERBITAN SKCK PADA SATINTELKAM POLRES TULUNGAGUNG

I. PENDAHULUAN

1. Umum

a. Bahwa seiring dengan bergeraknya lokomotif reformasi disegala bidang, Polri telah mencanangkan gerakan Quick Wins terstruktur dan terencana sebagai bagian dari Grand Strategi Polri dalam rangka menuju profesionalisme kinerja berbasis transparansi dan pelayanan cepat.

b. Dalam rangka peningkatkan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sebuah terobosan dan pedoman baku sebagai acuan prosedur standar pelayanan kepada masyarakat dengan tolok ukur tingkat kepuasan, kepastian hukum dan transparansi sehingga tercipta sistem pelayanan yang kredibel, bertanggung jawab, jujur dan legitamated.

c. Persamaan tindak dalam pencapaian Visi dan Misi Polri diperlukan untuk tercapainya tujuan dasar yang maksimal, berkomitmen, berkesinambungan dan bersinergi oleh para petugas Yanmas, hal tersebut diharapkan mampu menciptakan situasi kerja yang kondusif dan sebagai upaya kontrol untuk menghindari penyalah gunaan wewenang.

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK/Police Record) merupakan salah satu sarana pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui upaya – upaya yang teratur dan berlanjut di bidang identifikasi manusia, pendataan biodata perorangan, pendataan organisasi politik dan masyarakat serta kegiatan – kegiatan lain.

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK/Police Record) diterbitkan oleh Polri atas permintaan seseorang karena yang bersangkutan memerlukan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam hubungannya dengan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan lain. SKCK/Police Record berisi catatan tentang ada/tidaknya yang bersangkutan melakukan/tindak pidana dan atau pelanggaran norma- norma sosial maupun tercatat sebagi anggota organisasi terlarang.

f. Dalam rangka penerbitan SKCK / POLICE RECORD berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP) Polri sebagai penyidik/penyelidik dan koordinasi, pengawas, dan pembimbing teknik penyidikan yang dilakukan penyidik, mengharuskan fungsi Intelkam meningkatkan koordinasi dengan fungsi Reskrim, terutama pusat informasi criminal dan pusat identifikasi maupun instansi lintas sektoral terkait lainnya, seperti badan peradilan dan penuntut umum. Dengan demikian dapat memanfaatkan peran tersebut untuk mendapatkan bahan keterangan pelaku tindak pidana dan pelanggaran norma hukum lainnya. Sehingga SKCK / POLICE RECORD diterbitkan berdasarkan fakta dan data yang akurat serta dengan mekanisme yang tepat serta mampu menjangkau masyarakat yang berhalangan hadir ke loket SKCK.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian.
d. Permenpan RB No. 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
e. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (menggantikan peraturan sebelumnya seperti Perpol No. 6 Tahun 2023 dan Perkap No. 18 Tahun 2014).

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan ini dimaksud untuk dapat digunakan sebagai petunjuk dan pedoman bagi pengembangan fungsi Intelkam dalam penyelenggaraan pelayanan yang penerbitan SKCK/Police Record Delivery yang sistematis, cepat, memuaskan, serta menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

b. Tujuan

Sistem kerja pelayanan penerbitan SKCK sebagai sub sistem dari pogram “Pelayanan Prima” yang cepat, tepat, transparan, kredibel, berorientasi pada

tingkat kepuasan pelayanan.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang mekanisme pembuatan dan penerbitan SKCK Online dan dikirim langsung ke alamat pemohon atau SKCK Online Delivery Tulungagung yang disingkat “SEDALU”.

3. Tata Urut

I. PENDAHULUAN
II. PELAKSANAAN
III. HASIL YANG DICAPAI
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
V. PENUTUP

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan Tempat
   a. Inovasi SEDALU SKCK Polres Tulungagung berlaku untuk wilayah Kabupaten Tulungagung;
   b. Waktu pelaksanaan pelayanan SEDALU setiap Senin – Jumat pukul 08.00 s/d 14.00 WIB

2. Personil yang dilibatkan
   a. DENI FEBRI KRISDIONO, S.E. AIPDA NRP 85020325
   b. AGNES WILAMEDA, S.H. BRIGPOL NRP 95120567
   c. GANESTRA SUKMA AJIBRIPDA NRP 03030997

3. Kegiatan

Kegiatan pelayanan SEDALU yaitu dengan melakukan penerbitan SKCK Online kemudian mengantarkan kepada pemohon yang memiliki kendala untuk hadir ke Polres Tulungagung.

III. HASIL YANG DICAPAI

1. Bahwa dalam pelaksanaan inovasi SEDALU kepada pemohon SKCK yang berhalangan hadir untuk proses cetak SKCK di loket SKCK Polres Tulungagung dapat terlayani sesuai dengan SOP dan standar prosedur pelayanan;
2. Faktor yang menghambat tidak ada.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

   Pelaksanaan inovasi SEDALU kepada pemohon SKCK yang berhalangan hadir untuk proses cetak SKCK di loket SKCK Polres Tulungagung sangat membantu khususnya bagi kelompok rentan atau berkebutuhan khusus sehingga tidak perlu susah – susah ke Polres Tulungagung.

2. Saran

   Agar pelaksanaan inovasi SEDALU ditingkatkan lagi supaya para pemohon SKCK yang berhalangan hadir ke Loket SKCK merasa terbantu untuk proses cetak SKCK.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan atas pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan SEDALU (SKCK Delivery Tulungagung) yang telah dilaksanakan di Polres Tulungagung dengan harapan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah – langkah kebijakan lebih lanjut.

Tulungagung, 19 Agustus 2026
KASAT INTELKAM

NOVA ARDILLAH, S.H.
AKP NRP 86050032

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR TULUNGAGUNG

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

INOVASI "SEDALU"



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR TULUNGAGUNG

DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN

INOVASI "SEDALU"



